INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

NOMOR : INS. 1 / PPI / SET/ SET. D 19/2019

TENTANG

LARANGAN PENGUNGAAN KEMASAN AIR MINUM DAN MAKANAN BERBAHAN PLASTIK ATAU STYROFOAM DAN KANTONG PLASTIK SEKALI PAKAI LINGKUP DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

Dalam rangka menindaklanjuti Gerakan Indonesia Bersih yang diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2019 dan untuk melaksanakan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah plastik dan styrofoam, dengan ini instruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal PPI;
         2. Direktur lingkup Direktorat Jenderal PPI;
         3. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal PPI.


KEDUA : Menyediakan dispenser air minum, peralatan makan dan minum yang tidak berbahan plastik dan styrofoam sekali pakai di setiap ruang rapat atau aula.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan dinas di hotel sedapat mungkin tidak menggunakan kemasan air minum dan makanan berbahan plastik atau styrofoam dan kantong plastik sekali pakai.

KEEMPAT : Pada kegiatan rapat, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenis lainnya sedapat mungkin menggunakan spanduk, backdrop, baliho, media iklan lainnya, dan goodie bag yang berbahan plastik.

KELIMA : Melakukan sosialisasi larangan penggunaan kemasan air minum dan makanan berbahan plastik atau styrofoam dan kantong plastik sekali pakai pada lingkup unit masing-masing.

KEENAM : Memberikan teguran kepada Aparatur Sipil Negara yang menggunakan kemasan air minum dan makanan berbahan plastik atau styrofoam serta kantong plastik sekali pakai.

/KETUJUH:...
KETUJUH : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL,

[Signature]

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 196203011988021001

Tembusan Yth.:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;